

INDIKATOR - KINERJA - UTAMA

2021

KPT 20/PR.03.1-Kpt/61/Prov/X/2021, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 20/PR.03.1-Kpt/61/Prov/X/2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing.
 - bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai iktisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi KPU Provinsi Kalimantan Barat, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 29 Tahun 2014; PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007; PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020; Keputusan KPU Nomor : 118/PR.03.1-Kpt/01/KPU/II/2021; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 16/PR.01.3-Kpt/06/Prov/IX/2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Barat, Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 19/HH.03-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Oktober 2021.
 - Lampiran 4 Halaman.